

IDENTITAS CRYPTOCURRENCY : HALAL DAN HARAM

¹Syahidah Rahmah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
email: syahidah_rahmah@unismuh.ac.id

²Miftahul Jannah

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Email : miftahul.jannah1309@gmail.com

ABSTRACT

Cryptocurrency is a form of digital storage that uses cryptographic techniques or secret passwords. This cryptocurrency is not controlled by an institution such as a bank, country or certain company but uses a decentralized server and cryptocurrency uses a system that cannot be controlled by anyone because it uses a network that can document transactions directly, without any third party. This review expects to get a thought meaning of Cryptocurrency and how the assessment of the researchers on it depends on sharia and Islamic law. This examination is a writing study. The information wellsprings of this examination were taken from the Qur'an, the hadith of the Prophet, traditional and contemporary books, the assessments of researchers just as from online media sources. From this exploration, it was discovered that Cryptocurrency or the utilization of virtual money can without a doubt be perceived as a brilliant progressive innovation, but its use as an investment instrument contains elements of maysir (betting) and as a business transaction instrument that contains elements of gharar, it contains tyranny and that including transactions that are prohibited in Islam.

Keywords : *Entrepreneurship, Cryptocurrency and Islamic Law.*

ABSTRAK

Cryptocurrency adalah bentuk simpanan digital yang menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia. cryptocurrency ini tidak di kendalikan oleh sebuah lembaga seperti bank, negara atau perusahaan tertentu melainkan menggunakan sebuah server yang bersifat terdesentralisasi dan cryptocurrency menggunakan sistem yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun karena menggunakan jaringan yang bisa mendokumentasikan transaksi secara langsung, tanpa ada pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang apa itu Cryptocurrency dan bagaimana pendapat para ulama atas hal tersebut berdasarkan syariat dan hukum islam. Eksplorasi ini merupakan studi menulis. Sumber informasi eksplorasi ini diambil dari Al-Qur'an, hadits Nabi, buku gaya lama dan kontemporer, penilaian peneliti serta dari sumber media online. Dari eksplorasi ini, ditemukan bahwa Cryptocurrency atau penggunaan uang virtual pasti dapat dianggap sebagai inovasi progresif yang luar biasa di Indonesia jika penggunaannya adalah Sil'ah atau barang, namun jika digunakan sebagai instrumen usaha tidak mengandung maysir (taruhan) dan sebagai instrumen transaksi yang mengandung komponen gharar di dalamnya maka itu mengandung kedzaliman dan itu termasuk transaksi yang di larang dalam islam.

Kata Kunci : Kewirausahaan, Mata Uang Kripto dan Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Sebelum kami membahas lebih lanjut tentang identitas *cryptocurrency* apakah haram atau halal, terlebih dahulu kami ingin menjelaskan apa yang di maksud *cryptocurrency* baik secara umum maupun dalam pandangan islam, dan seperti yang kita tahu *cryptocurrency* masih sangat asing di telinga masyarakat awam. Tapi ada juga sebagian dari masyarakat indonesia yang paham tentang *cryptocurrency* atau uang digital ini.

Cryptocurrency adalah bentuk simpanan digital yang menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia. *cryptocurrency* ini tidak di kendalikan oleh sebuah lembaga seperti bank, negara atau perusahaan tertentu. melainkan menggunakan sebuah server yang bersifat terdesentralisasi.

Cryptocurrency ini hadir dan menawarkan solusi agar semua orang bisa melakukan proses transaksi ekonomi secara bebas. maka dari itu *cryptocurrency* menggunakan sistem yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. karena *cryptocurrency* menggunakan jaringan yang bisa mendokumentasikan transaksi secara langsung, tanpa ada pihak ketiga.

Cryptocurrency ini menggunakan jaringan Blockcain yang membuat jaringan server menjadi terpecah-pecah di seluruh dunia dan di operasiakan oleh jaringan komputer-komputer rumahan. Maka dengan begitu program apa pun yang di buat oleh jaringan blockcain ini pasti berjalan tanpa perlu di kendalikan oleh sebuah perusahaan ataupun lembaga lembaga tertentu. Dari hal tersebut, persoalan mata uang

cryptocurrency ini ternyata sudah banyak di lirik dan di bahas oleh para ulama ulama islam. Dan pastinya kita sebagai orang islam sangat penting bagi kita untuk mengetahui *cryptocurrency* dalam perspektif islam.

Dalam sudut pandang hukum Islam, beberapa peneliti berpendapat bahwa jenis uang yang terkomputerisasi ini perlu kejelasan dan tidak dapat dilihat secara nyata. dan itu dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya penipuan dan otomastis menjadikan *Cryptocurrency* mengandung unsur *Gharar*. Dan setau kami jika terdapat *gharar* di dalamnya maka itu mengandung kedzaliman dan itu termasuk transaksi yang di larang dalam islam.

Mengingat penggambaran yang telah diungkapkan, penulis meningkatkan dan memimpin penelitian dengan judul "IDENTITAS CRYPTOCURRENCY: HALAL DAN HARAM"

2. TINJAUAN PUSTAKA

Uang merupakan salah satu wahyu menakjubkan dari ratusan tahun sebelumnya.¹ Uang tunai memiliki sejarah panjang dan juga telah memperoleh kemajuan luar biasa sejak pertama kali dikenal manusia. Kehadiran uang tunai membuat pertukaran lebih sederhana daripada perdagangan, dan seiring dengan berkembangnya waktu globalisasi ekonomi dunia saat ini, kebutuhan individu atau masyarakat untuk kenyamanan, kecepatan dan keamanan dalam pertukaran akan meningkat.

Peningkatan kas dari satu tahun ke tahun lainnya menunjukkan adanya

¹ Solikin, dan Suseno. (2002). Uang Tunai: Pengertian, Penciptaan dan selanjutnya tugasnya dalam perekonomian. Bank Indonesia. hlm.15

perkembangan yang tak terelakkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan inovasi. Salah satu peningkatan uang tunai adalah uang kriptografi atau uang virtual dapat dianggap sebagai respons terhadap hambatan yang terlihat oleh kerangka angsuran saat ini. Kas virtual adalah jenis kas terkomputerisasi yang tidak dikelola, dan biasanya dikendalikan dan diberikan oleh pemiliknya².

Uang *Cryptocurrency* adalah uang tunai lanjutan di mana pertukaran dapat dilakukan dalam suatu organisasi (di web). Sama sekali tidak seperti uang kertas cetak, mata uang digital direncanakan dengan menangani masalah numerik yang bergantung pada kriptografi. Uang ini dibingkai berdasarkan inovasi Kriptografi sehingga tidak mudah disalin atau dipindahkan ke kelompok lain yang bukan pemilik dan tidak mendekati uang ini.³

Uang tunai virtual adalah ciptaan di internet, di mana batas-batas realitas termasuk kondisi kekuatan yang umumnya ditambahkan ke standar moneter biasa dibatalkan. Uang virtual yang awalnya terlihat adalah Bitcoin, dibuat oleh seseorang yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto meskipun sampai saat ini tidak ada yang tahu seperti apa karakter aslinya.⁴

Uang virtual adalah semacam uang tunai terkomputerisasi yang tidak dikelola dan biasanya dikendalikan dan diberikan oleh pemiliknya⁵. Sehubungan dengan beberapa bentuk moneter virtual, khususnya:

- Bitcoin, adalah uang virtual utama yang dikirimkan pada tahun 2009.

- Litecoin, adalah uang virtual yang dikirimkan pada tahun 2011 menggunakan basis kode yang digunakan oleh Bitcoin.

- Ethereum, adalah uang virtual yang bisa dibidang baru, karena Ethereum diluncurkan pada tahun 2013.
- Ripple dikirimkan pada tahun 2014 dengan tujuan utama menjadi perangkat pemasangan di seluruh dunia yang bergantung pada konvensi web, misalnya, HTTP dan TCP/IP yang digunakan dalam informasi dan situs papan.
- Stellar, adalah uang virtual yang dibuat pada tahun 2014.
- Cardano, dikirim pada 29 September 2017.

Beberapa negara mengalami kelebihan dan kekurangan dalam mengelola uang virtual ini, misalnya di Cina, Islandia, Rusia dan Bolivia yang secara langsung menolak penggunaan uang virtual ini. Meski demikian, beberapa referensi menyebutkan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat dan Inggris telah memberlakukan uang digital (virtual cash) sebagai salah satu jenis pengembangan cicilan di masa yang mutakhir. Berikut beberapa anggapan tentang *Cryptocurrency* jika dilihat dari hukum Islam, khususnya:

2.1 Pendapat Ust. Abdul Somad

Pada zaman dahulu sistem yang digunakan adalah sistem perdagangan dan setelah beberapa waktu orang kemudian menggunakan Dinar dan Dirham sebagai alat perdagangan namun

² Damsar, & Indrayani, 2018. *Pengantar Sosiologi Pasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.

³ Eunike Oktavia Tejosusilo. "Apa Yang Dimaksud Dengan *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital)"

⁴ Wijaya, D. A. 2016, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara.

⁵ *Op.Cit*, Damsar & Indrayani

hal seperti ini tidak bertahan lama karena dianggap berbahaya. dan cenderung melakukan kesalahan dan pada akhirnya digantikan dengan uang kertas dan dicetak oleh negara dan mengenai uang elektronik (crypto) peneliti Indonesia mengemukakan 2 hal, yaitu:

- Dapat digunakan sebagai mode perdagangan
- Tidak direncanakan sebagai perangkat ventura dengan alasan nilai uang elektronik (crypto) tidak baik (sering berubah).

2.2 Pendapat Buya Yahya

Ada beberapa fokus yang harus dipikirkan dengan asumsi Anda perlu mencapai sesuatu untuk efek itu, termasuk:

- Uang elektronik seperti itu berasal dari perorangan atau perkumpulan dengan alasan yang membuat seperti ini adalah sekelompok pengusaha
- Uang seperti itu tidak bisa kemana-mana
- Tidak ada jaminan dari negara
- Tidak ada penjamin emisi/pembela
- Lebih pintar untuk bertukar daripada mencapai sesuatu untuk efek itu karena bertukar lebih jelas
- Harus dijauhkan karena bahaya salah tafsir dan cenderung dibobol oleh software engineer (programmer).

Selain itu, sebagian peneliti berpendapat bahwa hal seperti itu tidak perlu kita urus karena hukumnya haram.

2.3 Pendapat Ust. Khalid Basalamah

Syarat yang harus ada dengan asumsi Anda perlu mendapatkan bayaran halal adalah kerangkanya harus halal, sumbernya harus halal dan barangnya harus halal dan dengan asumsi ada

organisasi yang tidak memenuhi 3 hal ini, itu haram.

Dalam Islam kita tidak diperbolehkan mengikuti hal-hal yang tidak memuaskan dari mana sumbernya berasal atau di mana ada kerangka dalam Islam yang disebut mulamasa di mana kita hanya menyentuh sesuatu dan tidak benar-benar melihatnya, kemudian, pada saat itu. itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

3. METODE PENELITIAN

Teknik eksplorasi yang digunakan adalah strategi subjektif, setelah mendapatkan informasi penting dan informasi opsional berdasarkan kasus per kasus dalam penelitian buku harian ini, informasi tersebut akan ditangani dan diperiksa dan kemudian diperkenalkan dengan jelas.

yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkannya melalui kalimat-kalimat yang dapat dimengerti sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keabsahan transaksi dengan Cryptocurrency di Indonesia

Transaksi dengan menggunakan *Cryptocurrency* atau mata uang virtual pada dasarnya tidak diterima perdagangan terhadap Rupiah di bank-bank di Indonesia, ini menegaskan bahwa aliran uang virtual tidak diarahkan oleh Pemerintah Indonesia. Untuk situasi ini, Bank Indonesia adalah landasan utama yang disetujui untuk mengeluarkan, tentu saja, atau berpotensi melepaskan dan mengeluarkan Rupiah. Namun, karena aliran uang virtual ini terdesentralisasi, di mana pekerjaan bank tidak diperlukan,

penyebarannya juga tidak menjadi kewenangan Bank Indonesia.⁶

Bank Indonesia melalui penjelasan *a quo* juga menegaskan bahwa *Cryptocurrency* dan standar moneter virtual lainnya bukan merupakan standar moneter atau instrumen cicilan yang sah di Indonesia sehingga siklus tersebut dilarang untuk digunakan sebagai instrumen cicilan di Indonesia. Uang virtual yang memang bukan barang haram hukumnya di Indonesia dan juga uang virtual tidak ditanggung oleh Bank Indonesia atau lembaga lain. Dengan demikian, pertukaran yang menggunakan *Cryptocurrency* tidak sah karena metode pembayaran menggunakan berbagai jenis bentuk uang virtual yang tidak sah untuk digunakan, oleh karena itu komponen sah dari perjanjian tidak terpenuhi di mana instrumen pembayaran digunakan tidak sesuai dengan hukum dan pedoman yang sesuai.

Mengenai pedoman *Cryptocurrency*, Bank Indonesia awalnya bereaksi dalam Siaran Pers Nomor: 16/6/Dkom bernama "Pernyataan Bank Indonesia sehubungan dengan Mata Uang Virtual" pada 6 Februari 2014 khusus:

"Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat harus berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya karena segala risiko terkait kepemilikan

atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya".⁷

Dari penegasan yang diungkapkan oleh Bank Indonesia di atas, satu hal khusus dapat ditarik bahwa Indonesia sebenarnya tidak mengizinkan penggunaan atau sistem pembayaran menggunakan *Cryptocurrency* (bentuk uang virtual seperti Bitcoin, Litecoin, Heaven, Cardano dan sebagainya) Indonesia masih dalam kecenderungan menolak Bitcoin karena bahaya yang ditimbulkan oleh Bitcoin sangat besar, terutama ketidakpastiannya yang tinggi. Bank Indonesia juga menyatakan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh Bitcoin dan uang virtual lainnya karena bukan uang tunai atau cicilan yang diberikan secara sah di Indonesia.

Meski sudah banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui apa itu kriptografi uang, namun secara mengejutkan keberadaan uang muka ini telah ditepis tegas oleh otoritas publik, bahkan mata uang digital pun tidak halal di tanah air. Hal ini tergantung pada pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1, bahwa instrumen angsuran yang diakui di Indonesia hanya menggunakan uang Rupiah.

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan mesin, meskipun pertukaran dengan menggunakan uang kriptografi masih dilarang dari pemerintah pusat, keberadaan uang tunai komputerisasi ini di Indonesia tidak dilarang. Pemerintah

⁶ Keisya Naomi Natalia Nababan, 2019, Jurnal : *Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia*, Juri-Diction, Volume 2 Nomor 5.

⁷ Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency No. 16/6/ DKom pada tanggal 06-02-2014

pusat melalui Bank Indonesia juga merekomendasikan agar bentuk uang kriptografi dapat disimpan atau ditukar sebagai sumber daya namun dengan risikonya sendiri.

4.2 Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam

Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan mata uang virtual, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa [4] ayat 29 dan surat al-Maidah [5] ayat 90. Allah SWT berfirman: *“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”*. Dan *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”*.

Dari dua bait tersebut, ada dua slogan yang bisa diurai, yakni kata batil dan maysir. Dengan demikian, akad batil adalah akad yang dirugikan dan tidak sah. Cenderung batal karena substansinya atau karena unsur-unsur yang berbeda, seperti riba, kekotoran, pengkhianatan, dan pertaruhan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah antara taradhin atau rida dan rida, sedangkan rida adalah pekerjaan rahasia dan rahasia. Dengan demikian, dengan tujuan agar mentalitas

rida dapat diketahui, maka harus ada persetujuan dan pengakuan dalam setiap kesepakatan.

Kemudian, pada saat itu, berdasarkan premis hadits Nabi Muhammad SAW yang diakui oleh Abu Hurairah sebagai berikut. 'An Abi Hurairah ra qala, naha Rasulullah SAW 'a ba'i al-hashat, wa 'a ba'I al-gharar (HR. Muslim) sebagaimana diungkapkan dalam kitab Sahih Muslim juz 4 hadits nomor 1513. Abu Hurairah berkat : *“sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur ketidakjelasan”*.

Dalam Islam, klasifikasi harta memiliki sesuatu seperti empat komponen, termasuk:⁸

memiliki bahan bahan yang dapat dihubungi atau dihubungi.

- Dapat disimpan cukup lama dan tidak berubah.
- Memiliki pedoman keunggulan dan tidak memiliki kelebihan.
- individu menganggapnya sebagai keberuntungan seperti emas, perak, kendaraan, saham, dan lain-lain.

Klasifikasi ini tidak dimiliki oleh Cryptocurrency, terlepas dari apakah biayanya lebih dari emas atau perak. Selain itu, penukaran uang elektronik juga harus menjauhi:⁹

- Riba atau kenaikan yang diberikan sebagai imbalan atas barang dagangan riba (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan kepada kewajiban pokok dengan imbalan penundaan angsuran secara langsung.
- Gharar atau keyakinan dalam suatu perjanjian tentang kualitas atau

⁸ Muhammad Fuad Zain, *“Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam”*, hal. 128

⁹ *Ibid*

jumlah objek perjanjian seperti halnya dalam hal penyampaian.

- Maysir adalah perjanjian yang dilakukan dengan tujuan yang kacau, perhitungan yang salah, teori atau karma.
- Tadlis adalah peragaan penyembunyian cacat benda perjanjian oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah benda perjanjian itu tidak rusak.
- Risywah adalah pembelian yang bermaksud untuk mengambil sesuatu yang tidak sah miliknya, melegitimasi yang palsu dan menjadikan sesuatu yang palsu menjadi sesuatu yang sah.
- Israf adalah penggunaan kekayaan yang tidak perlu.

Karena tidak ada legitimasi melihat *Cryptocurrency* sebagai metode cicilan atau uang yang dirasakan di Indonesia. Fluktuasi biaya dan keamanan yang masih belum sempurna membuat diskusi tentang *Cryptocurrency* yang belum sampai pada titik yang brilian. Dalam pandangan hukum Islam, beberapa peneliti berpendapat bahwa jenis uang tunai canggih ini membutuhkan kejelasan dan tidak dapat dilihat secara nyata, memungkinkan terjadinya pemerasan, menyebabkan *Cryptocurrency* mengandung unsur Gharar. Kemudian, pada saat itu, dari pemanfaatan *Cryptocurrency* dalam Investasi dan selanjutnya dalam Trading, tidak dapat dipisahkan dari teori tentang nilai yang sangat tidak terduga dan hanya digunakan sebagai instrumen untuk keuntungan dan kemalangan, *Cryptocurrency* mengandung komponen Maysir.¹⁰

Komponen Gharar disinggung sesuai dengan penggunaan *Cryptocurrency*, khususnya klien yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pertukaran atau dengan tujuan mengambil keuntungan dari perdagangan tunai secara hipotesis.

Latihan hipotesis sama dengan latihan pengambilan bahaya yang biasanya diselesaikan oleh pengelola uang atau pendukung keuangan. Ada yang mengakui ahli teori dari spesialis keuangan (financial backer) dari tingkat kerentanan yang mereka hadapi. Pemeriksa mencoba untuk menghadapi sesuatu dengan tingkat kerentanan yang serius tanpa estimasi, sementara manajer keuangan atau pendukung keuangan secara konsisten menghitung bahaya dengan pengembalian yang mereka dapatkan. Ahli teori adalah bidikan dalam kegelapan sementara bisnis adalah kontes berbasis bakat.

Seseorang dianggap spekulatif jika dia dikaitkan dengan niat untuk mengeksploitasi kerentanan ini untuk peningkatan sementara. Dengan atribut-atribut tersebut, para financial backer yang memasuki pasar esensial dengan inspirasi untuk mendapatkan capital gain secara eksklusif saat penawaran disampaikan di pasar bantu, dapat masuk ke kelas pemeriksa.¹¹

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1 *Cryptocurrency* adalah inovasi lain yang menjadi salah satu bukti kompleksitas inovasi saat ini. Meskipun demikian, Anda harus memerlukan informasi dari atas ke bawah dalam penggunaan

¹⁰ Andi Sitti Nur Azizah dan Irfan, 2020, Jurnal Shautuna : Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam, Volume 1 Nomor 1.

¹¹ *Ibid*

- Cryptocurrency agar tidak ada kerugian bagi klien.
- 2 Umumnya, pertukaran *Cryptocurrency* tidak dianggap oleh spesialis dan pengontrol sebagai otoritas uang tunai dan mode perdagangan di Indonesia karena tidak ada standar yang sah yang melihat pengakuan *Cryptocurrency* sebagai uang atau cicilan karena tidak membahas nilai sumber daya di dalamnya.
 - 3 Sifat *Cryptocurrency* atau pemanfaatan uang virtual di Indonesia jika pemanfaatan Sil'ah atau barang masih diperbolehkan, namun dalam hal pemanfaatannya merupakan instrumen usaha yang mengandung komponen maysir (taruhan) dan sebagai instrumen transaksi mengandung komponen gharar di dalamnya maka itu mengandung kedzaliman dan itu termasuk transaksi yang di larang dalam islam.
 - 4 Di dalam perspektif Hukum Islam, *Cryptocurrency* bisa saja mempunyai unsur gharar dan maysir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya
- Literature Review*, Jambura, Volume 2 Nomor 3.
- Eunike Oktavia Tejosusilo. "Apa Yang Dimaksud Dengan sistem *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital)".
- Keisya Naomi Natalia Nababan, 2019, *Jurnal: Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia*, Jurist-Diction, Volume 2 Nomor 5.
- Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading *Cryptocurrency* dalam Hukum Islam".
- Supriatna, N., Ruhimat, M., dan Kosim, 2006, *Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Pernyataan Publik Pernyataan Bank Indonesia Terkait "Bitcoin dan Virtual Currency No. 16/6/ DKom pada tanggal 06-02-2014".
- Solikin, dan Suseno. (2002). *Uang Tunai: Pengertian, Penciptaan dan selanjutnya tugasnya dalam perekonomian. Bank Indonesia*.
- Wijaya, D. A. 2016, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Jurnal Ekonomi dan BMedan: Puspantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sitti Nur Azizah dan Irfan, 2020, *Jurnal SHAUTUNA : Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1.
- Damsar, dan Indrayani, 2018. *Prolog Sosiologi Pasar*. Jakarta: Grup Prenadamedia
- Dewi Indrayani Hamin, 2020, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam : Sebuah*